

**Menguji Komitmen Badan Publik dalam Pelaksanaan UU No. 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Konteks
Akuntabilitas Pemerintahan
(Studi pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah)**

Budi Prayitno

PKP2A I Lembaga Administrasi Negara, Jl. Kiara Payung, Sumedang,
Telp. (022) 7790044, Fax. (022) 7790055. Email : melarat_tenan@yahoo.co.id

Test the commitment of the Public Agency in the implementation of Law no. 14 of 2008 on
Public Information in the Context of Government Accountability
(Studies in Central Java Province Information Commission)

The government's efforts to achieve good governance in accordance with public demand has been realized, by the issuance of Law no. 14 of 2008 on Public Information. Follow-up of the enactment of Law no. 14 In 2008 it was the establishment of the Public Information Committee at the central, provincial and regency / city. The fundamental reasons of public disclosure is none other than to encourage public bodies at all levels of an organization or unit is more transparent to the public (society). Moreover, the principle of transparency is a part of good governance.

This study aims to determine the type of information requested by the community and what the barriers faced by those that took him to the realm of mediation and adjudication non-litigation at the Information Commission's Central Java province.

The primary data used in this study is a dispute information submitted to the Commission of Public Information of Central Java Province. Techniques of data collection conducted by an interview of Commissioner KIP to obtain further information regarding general dispute information submitted by the applicant as a community.

The conclusion is still a lot of public bodies are not ready to fully open in providing information requested by the community. This is because the nature of the bureaucracy that had been closed. They also worry if the information requested by the public will be abused to their interests.

Keywords : *public bodies, public information, Information Committee, Dispute Information, Accountability*

A. PENDAHULUAN

Upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan tuntutan publik telah diwujudkan, yakni dengan dikeluarkannya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tindak lanjut dari berlakunya UU No. 14 tahun 2008 itu adalah dibentuknya Komisi Informasi Publik di tingkat

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Alasan mendasar dijalankannya prinsip keterbukaan informasi publik adalah mendorong badan publik di semua tingkat atau unit organisasi lebih transparan kepada publik (masyarakat). Apalagi, transparansi merupakan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berbicara mengenai prinsip transparansi yang dijalankan oleh badan publik berarti berbicara mengenai

transparansi dalam segala hal, baik itu proses kebijakan, skala prioritas kebijakan, penganggaran, implementasi kebijakan, anggaran yang dikeluarkan, hasil yang dicapai, sampai pada tanggung jawab pelaporan penggunaan anggaran kepada publik.

Untuk mendorong prinsip di setiap aspek di atas, UU No. 14 tahun 2008 pasal 9 menyatakan secara jelas bahwa badan publik wajib menyediakan informasi berkala yang antara lain adalah informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik, serta informasi mengenai laporan keuangan. Kewajiban itu pun harus dilakukan minimal setiap enam bulan sekali. Sehingga menjadi tidak beralasan bagi badan publik untuk tidak memublikasikan setiap perkembangan dari setiap tahapan yang telah dilaksanakan dalam menerapkan suatu kebijakan. Karena publikasi itu menjadi penting bagi publik dalam melakukan kontrol terhadap mereka yang dipercaya untuk mengelola dana publik.

Di fase awal pemberlakuan UU No. 14 tahun 2008, banyak kalangan menilai bahwa UU ini akan membuka "ketertutupan" badan publik (eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri). Namun benarkah demikian yang terjadi? Hampir dua tahun lebih sejak diundangkannya, kenyataan menunjukkan masih adanya resistensi yang tinggi dari badan publik ketika ada pihak yang meminta informasi.

Resistensi itu nampak dari temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang melakukan penelitian terhadap 118 Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dengan melakukan uji permintaan pada tiga jenis informasi anggaran, yakni Rencana Kerja Anggaran 2011, Daftar Isian Pagu Anggaran 2011, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2010. Hasilnya, hanya 54 instansi atau 45,8 % yang langsung menyediakan informasi pada saat permohonan pertama diajukan. Sisanya sebanyak 64 atau 54,2 % tidak menyediakan informasi.¹

Temuan Seknas Fitra ini seolah menjadi penguat bahwa upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan penekanan pada aspek transparansi bukan persoalan mudah. Karena justru ada resistensi dari kalangan internal organisasi pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa gembar-gembar soal reformasi birokrasi ternyata hanya berputar di tataran konseptual saja. Persetujuan terhadap keterbukaan informasi publik masih sebatas di tataran konseptual dan menjadi wacana di forum-forum diskusi saja.

Jika melihat kondisi yang terjadi di tingkat pusat, maka hal yang menarik adalah bagaimana dengan implementasi keterbukaan informasi publik di level daerah. Hasil diskursus ataupun penelitian yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) di daerah menunjukkan hal serupa, yakni masih ada resistensi badan publik dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini dibuktikan

¹ 10 facts about Public Access To Budgetary Information, Seknas Fitra. go.id, diunduh pada Jumat, 11 Mei 2012, jam 2 : 50 PM

dengan banyaknya kasus-kasus sengketa informasi yang dibawa ke Komisi Informasi di tingkat provinsi. Kondisi ini menegaskan bahwa apa yang terjadi di tingkat pusat, ternyata juga terjadi di daerah.

Dalam penelitian sederhana ini, penulis menggunakan lokus penelitian Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Hal ini didasarkan pada latar belakang sejarah Komisi Informasi Provinsi Jateng sebagai provinsi pertama yang membentuk Komisi Informasi di Indonesia. Sepanjang kiprahnya hingga tahun 2011, Komisi Informasi Provinsi Jateng telah menangani banyak kasus sengketa informasi. Di antaranya sebanyak 114 kasus yang diselesaikan melalui mediasi, 34 kasus melalui ajudikasi, dan 12 lainnya diputus melalui sidang ajudikasi.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berupaya untuk merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu :

1. Jenis informasi apa yang biasanya diajukan oleh pemohon informasi di lingkungan Jawa Tengah ?
2. Hambatan apa yang dihadapi pemohon informasi sehingga membawa sengketa informasi itu ke Komisi Informasi Provinsi Jateng ?

C. TINJAUAN PUSTAKA

a. Informasi

Menurut *Kenneth C. Laudon* (2004:8), "information is data that have been shaped into a form that is meaningful and useful to human being". Dapat diartikan sebagai Informasi adalah data yang sudah dibentuk ke dalam sebuah formulir bentuk yang

bermanfaat dan dapat digunakan untuk manusia.

Menurut *Anton M. Moeliono* (1990:33), informasi adalah penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar atau berita (tentang). Selanjutnya, *Anton M. Moeliono* (1990:187), mengatakan bahwa informasi adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian analisis atau kesimpulan.

Menurut *Gordon B. Davis* (1984:200), Informasi adalah data yang telah diproses/diolah ke dalam bentuk yang sangat berarti untuk penerimanya dan merupakan nilai yang sesungguhnya atau dipahami dalam tindakan atau keputusan yang sekarang atau nantinya.

Chr. Jimmy L. Gaol dalam bukunya *Sistem Informasi Manajemen* pemahaman dan aplikasi menyatakan Pengertian Informasi adalah segala sesuatu keterangan yang bermanfaat untuk para pengambil keputusan/manajer dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya.

b. Definisi Konseptual menurut UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berikut ini disajikan beberapa definisi dari beberapa konsep dasar yang berkaitan dengan informasi publik.

- a. Informasi Publik adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

- b. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- c. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
- d. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
- e. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
- f. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jaminan mengenai hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi telah disebutkan dalam UUD 1945 pasal 28 F yang menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk*

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

Tidak hanya memperoleh jaminan informasi saja, masyarakat juga diberikan hak untuk turut berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan pengawasan jalannya pemerintahan agar tercipta proses pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 UU No. 14 tahun 2008 yang menyatakan bahwa :

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
 - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
 - f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
 - g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas
- Transparansi, akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan partisipasi :

b. Konsep Transparansi dan Akuntabilitas

1. Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Dengan adanya informasi yang terbuka maka akan memudahkan kontrol sosial dari warga.
2. Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban suatu lembaga kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi / tugas yang telah diembannya.
3. Partisipasi dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan setiap daur pembangunan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelstarian sehingga masyarakat bukan penerima manfaat melainkan sebagai agen pembangunan²

c. Tiga Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas Politik, biasanya dihubungkan dengan proses dan mandat pemilu, yaitu mandat yang diberikan masyarakat kepada para politisi yang menduduki posisi legislatif dan eksekutif dalam suatu pemerintahan. Masa jabatan kedua kekuasaan tersebut bersifat temporer karena mandat pemilut sangat tergantung pada hasil pemilu yang dilakukan pada interval waktu tertentu. Untuk negara-negara di mana mandat

pemilu mendapat legitimasi penuh (pemilu bersifat bebas dan hasilnya diterima oleh semua pihak), masyarakat menggunakan hak suaranya untuk mempertahankan para politisi yang mampu menunjukkan kinerja yang baik serta menjatuhkan pemerintahan yang berunjuk prestasi buruk. Mandat elektoral yang kuat memberikan legitimasi kepada pemerintah dan membantu menjamin kredibilitasnya, di samping stabilitas dan prediktibilitas kebijakan yang diformulasikannya.

Akuntabilitas Finansial, fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Masalah pokoknya adalah ketepatan waktu dalam menyiapkan laporan, proses audit, serta kualitas audit. Perhatian khusus diberikan pada kinerja dan nilai uang serta penegakan sanksi untuk mengantisipasi dan mengatasi penyalahgunaan, mismanajemen, atau korupsi. Jika terdapat bantuan finansial eksternal, misalnya dari pinjaman lembaga keuangan multilateral atau melalui bantuan pembangunan oleh lembaga donor, maka standar akuntansi dan audit dari berbagai lembaga yang berwenang harus diperhatikan. Hal inilah yang kiranya dapat menjelaskan besarnya perhatian pada standar akuntansi dan audit internasional dalam menegakkan akuntabilitas finansial. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan dana. Hasil tersebut juga

² Modul PNPB Mandiri, Konsep Transparansi dan Akuntabilitas

dapat digunakan oleh masyarakat umum dan *stakeholders* (seperti donor) untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Akuntabilitas administratif merujuk pada kewajiban untuk menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam kerangka kerja otoritas dan sumber daya yang tersedia. Dalam konsepsi yang demikian, akuntabilitas administratif umumnya berkaitan dengan pelayan publik, khususnya para direktur, kepala departemen, dinas, atau instansi, serta para manajer perusahaan milik negara. Mereka adalah pejabat publik yang tidak dipilih melalui pemilu tetapi ditunjuk berdasarkan kompetensi teknis. Kepada mereka dipercayakan sejumlah sumber daya yang diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu.

Secara umum, spektrum yang begitu luas telah menyebabkan digunakannya konsep akuntabilitas secara fleksibel. Yang paling mudah adalah mengidentikkan akuntabilitas pelayan publik dengan bentuk pertanggung jawaban mereka kepada atasannya, baik secara politik maupun administratif.

Di tempat lain, Polidano (1998) menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai komando tertentu.

Polidano lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu:

- a. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku para birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing).
- b. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (*new public management*). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru.
- c. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek subjektivitas dan

ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan ulang itu seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya.

d. **Beberapa Metode Untuk Menegakkan Akuntabilitas**

Kontrol Legislatif: Di banyak negara, legislatif melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan melalui diskusi dan sejumlah komisi di dalamnya. Jika komisi-komisi legislatif dapat berfungsi secara efektif, maka mereka dapat meningkatkan kualitas pembuatan keputusan (meningkatkan responsivitasnya terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat), mengawasi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah melalui investigasi, dan menegakkan kinerja.

Akuntabilitas Legal: Ini merupakan karakter dominan dari suatu negara hukum. Pemerintah dituntut untuk menghormati aturan hukum, yang didasarkan pada badan peradilan yang independen. Aturan hukum yang dibuat berdasarkan landasan ini biasanya memiliki sistem peradilan, dan semua pejabat publik dapat dituntut pertanggung jawabannya di depan pengadilan atas semua tindakannya. Peran lembaga peradilan dalam menegakkan akuntabilitas berbeda secara signifikan antara negara, antara negara yang memiliki sistem peradilan administratif khusus seperti perancis, hingga negara yang memiliki tatanan hukum di mana semua persoalan hukum diselesaikan oleh badan peradilan yang sama, termasuk yang berkaitan dengan pernyataan tidak puas masyarakat terhadap pejabat publik. Dua faktor utama yang menyebabkan efektivitas akuntabilitas legal adalah kualitas institusi hukum dan tingkat akses masyarakat atas lembaga

peradilan, khususnya yang berhubungan dengan biaya pengaduan. Institusi hukum yang lemah dan biaya yang mahal (tanpa suatu sistem pelayanan hukum yang gratis) akan menghambat efektivitas akuntabilitas legal.

Ombudsman: Dewan ombudsmen, baik yang dibentuk di dalam suatu konstitusi maupun legislasi, berfungsi sebagai pembela hak-hak masyarakat. Ombudsmen mengakomodasi keluhan masyarakat, melakukan investigasi, dan menyusun rekomendasi tentang bagaimana keluhan tersebut diatasi tanpa membebani masyarakat. Sejak diperkenalkan pertama kali di Swedia pada abad 19, Ombudsmen telah menyebar ke berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Secara umum, masyarakat dapat mengajukan keluhannya secara langsung kepada lembaga ini, baik melalui surat maupun telepon. Di beberapa negara, misalnya Inggris, Ombudsmen dilihat sebagai perluasan kontrol parlemen terhadap eksekutif dan keluhan masyarakat disalurkan melalui anggota parlemen. Pada hampir semua kasus, Ombudsmen melakukan tugas investigatifnya tanpa memungut biaya dari masyarakat.

Desentralisasi dan Partisipasi: Akuntabilitas dalam pelayanan publik juga dapat ditegakkan melalui struktur pemerintah yang terdesentralisasi dan partisipasi. Terdapat beberapa situasi khusus di mana berbagai tugas pemerintah didelegasikan ke tingkat lokal yang dijalankan oleh para birokrat lokal yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat lokal. Legitimasi elektoral juga menjadi faktor penting seperti dalam kasus pemerintah pusat. Tetapi cakupan akuntabilitas di dalam sebuah sistem yang terdesentralisasi lebih merupakan fungsi otonomi di tingkat lokal. Itupun sangat bervariasi

secara signifikan sesuai derajat otonomi yang diperoleh, dari otonomi yang sangat luas seperti di AS hingga otonomi terbatas yang umum dijumpai di negara-negara berkembang. Ketergantungan yang tinggi terhadap NGOs dan berbagai organisasi dan koperasi berbasis masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik menjadi salah satu perkembangan yang menjanjikan bagi terwujudnya manajemen publik yang terdesentralisasi dan bertanggung jawab.

Kontrol Administratif Internal:

Pejabat publik yang diangkat sering memainkan peran dominan dalam menjalankan tugas pemerintahan karena relatif permanennya masa jabatan serta keterampilan teknis. Biasanya, kepala-kepala unit pemerintahan setingkat menteri diharapkan dapat mempertahankan kontrol hirarkis terhadap para pejabatnya dengan dukungan aturan dan regulasi administratif dan finansial dan sistem inspeksi. Untuk negara-negara dengan struktur administratif yang lemah, terutama di negara-negara berkembang dan beberapa negara komunis, metode kontrol tersebut memiliki dampak yang terbatas. Masalah ini disebabkan karena hubungan yang kurang jelas antara kepemimpinan politik yang bersifat temporer dan pejabat publik yang diangkat secara permanen. Jika mereka melakukan persekongkolan, akuntabilitas tidak bisa diwujudkan (hal ini juga terjadi sejak lama di negara-negara maju) dan jika mereka terlibat dalam konflik, maka yang menjadi korban adalah kepentingan publik.

Media massa dan Opini Publik: Hampir di semua konteks, efektivitas berbagai metode dalam menegakkan akuntabilitas sebagaimana diuraikan di atas sangat tergantung tingkat dukungan media massa serta opini publik. Tantangannya, misalnya, adalah bagaimana dan

sejauhmana masyarakat mampu mendayagunakan media massa untuk memberitakan penyalahgunaan kekuasaan dan menghukum para pelakunya. Terdapat 3 faktor yang menentukan dampak aktual dari media massa dan opini publik. *Pertama*, kebebasan berekspresi dan berserikat harus diterima dan dihormati. Di banyak negara, kebebasan tersebut dilindungi dalam konstitusi. Derajat penerimaan dan rasa hormat umumnya dapat diukur dari peran media massa (termasuk perhatian terhadap pola kepemilikan) dan pentingnya peran kelompok kepentingan, asosiasi dagang, organisasi wanita, lembaga konsumen, koperasi, dan asosiasi profesional. *Kedua*, pelaksanaan berbagai tugas pemerintah harus transparan. Kuncinya adalah adanya akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini harus dijamin melalui konstitusi (misalnya, UU Kebebasan Informasi) dengan hanya mempertimbangkan pertimbangan keamanan nasional (dalam pengertian sempit) dan privasi setiap individu. Informasi yang dihasilkan pemerintah yang seharusnya dapat diakses secara luas antara lain meliputi anggaran, akuntansi publik, dan laporan audit. Tanpa akses terhadap berbagai informasi tersebut, masyarakat tidak akan sepenuhnya menyadari apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah dan efektivitas media massa akan sedikit dibatasi. *Ketiga*, adanya pendidikan sipil yang diberikan kepada warga negara, pemahaman mereka akan hak dan kewajibannya, di samping kesiapan untuk menjalankannya.³

³ Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik,, Ir. Tatag Wiranto, MURP adalah Direktur Kerja Sama

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif deskriptif*. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah (Husein Umar, 199 : 81). Penelitian ini memfokuskan pada studi kasus yang merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh.

Menurut Vrendenbregt (1987 ; 38), Studi kasus ialah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari obyek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, dimana tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus harus disifatkan sebagai penelitian yang eksploratif dan deskriptif.

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

1. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara. Data primer ini akan diperoleh melalui wawancara dengan Komisioner Informasi Provinsi Jateng yang dianggap tahu mengenai latar belakang, masalah, dan sengketa informasi yang diajukan oleh publik.
2. Data Sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh baik dari dokumen, maupun dari observasi langsung ke lapangan. (Umar, 199 : 99-100). Data sekunder dalam penelitian ini adalah sengketa informasi yang diajukan ke Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah.

E. PEMBAHASAN

Di era keterbukaan saat ini, akses informasi merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Dalam konteks *good governance*, peran serta masyarakat dalam konteks pengawasan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pemerintahan merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah kebebasan bagi publik untuk melakukan pengawasan dengan jaminan pemberlakuan memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Hampir dua tahun pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, peran serta masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan kian meningkat.

Pembangunan Sektoral dan Daerah Bappenas dan Kandidat Doktor pada Program Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik Unive. Gadjah Mada, www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8558/ diakses pada 11 Mei 2012

Hal ini tercermin dari banyaknya sengketa informasi menyangkut informasi mengenai tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh badan publik.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi pertama di Indonesia yang membentuk Komisi Informasi. Sepanjang dua tahun lebih pelaksanaannya, Komisi Informasi ini telah menangani banyak sekali kasus

sengketa informasi. Bab pembahasan ini akan mengulas penyebab munculnya sengketa informasi dan hambatan yang muncul hingga sengketa informasi itu dibawa ke ranah mediasi ataupun sidang ajudikasi non litigasi.

Jika kita memperhatikan data yang ada di Komisi Informasi Provinsi Jateng, rata-rata jenis informasi yang diminta oleh masyarakat selaku pemohon adalah dokumen penggunaan anggaran. **Lihat Tabel 1 berikut :**

			Senarang	dan Statusnya b. TERMOHON bersedia memberikan Informasi sebagaimana pokok permohonan kepada PEMOHON sesuai lingkup kewenangan TERMOHON	Mediasi II : 06 Januari 2011, pukul 10.00 WIB	JTC/II/2011 tanggal 06 Januari 2011
001/SI/1/2011, 3 Januari 2011	Lembaga Perhimpunan PATTIRO Sekolah Rakyat Kendal	Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal		a. Informasi Publik yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah Informasi tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Anggaran SKPD Tahun 2010, Rencana Kerja SKPD Tahun 2010, Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun 2010 dan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal terbaru b. TERMOHON bersedia dan telah memberikan Informasi sebagaimana pokok permohonan kepada PEMOHON , sesuai lingkup kewenangan dan sudah dikuasai oleh TERMOHON	Mediasi I : 24 Januari 2011, pukul 10.00 WIB Mediasi II : 31 Januari 2011, pukul 10.00 WIB	Kesepakatan Perdamamaian Kedua Belah Pihak dengan No. Putusan : 06/Putusan-M/KIP- JTC/II/2011 tanggal 31 Januari 2011
0002/SI/1/2011, 14 Februari 2011	Sdr. Nugroho Catur Astanto	Komite Sekolah SMP Negeri 3 Mranggen Kab. Demak		(1) TERMOHON bersedia memberikan Informasi sebagaimana pokok permohonan kepada PEMOHON sepanjang Informasi yang dimohonkan tersebut sesuai dengan lingkup kewenangan dan sudah dikuasai oleh TERMOHON ; (2) Informasi yang menjadi lingkup kewenangan dan sudah dikuasai oleh TERMOHON adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dananya bersumber dari sumbangan masyarakat; (3) Kegiatan yang dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Block Grant di luar kewenangan dan penguasaan TERMOHON ; (4) Informasi akan diberikan paling lambat 7 x 24 Jam terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan ini.	Mediasi : 14 Februari 2011, pukul 13.00 WIB	Kesepakatan Perdamamaian Kedua Belah Pihak dengan No. Putusan : 06/Putusan-M/KIP- JTC/II/2011 tanggal 14 Februari 2011
0005/SI/III/2011	Ketua LSM KIPMENTAH, Jusri Sihombing,S.Si,	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		DISDIKPOR A Kabupaten Tegal bersedia memberikan laporan Laporan Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) 2010 yang	Mediasi I : 28 maret 2011 Mediasi II :	Kesepakatan Disdikpora untuk memberikan laporan Nomor Putusan :

MENGUJI KOMITMEN BADAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM KONTEKS AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN : Studi pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
 * Budi Pratiho

No.	No. Reg/Tanggal	Pemohon	Termohon	Sengketa Informasi/Kesepakatan Perdamaian	Mediasi	Putusan
		Muhammad Hidayat (warga Jawa Barat)	Gubernur Jateng, Bibit Waluyo	Meminta informasi tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas Kinerja dan Pengelolaan Anggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2011, Laporan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2010 dan 2011, dan Format informasi yang diminta oleh Pemohon berupa, salinan dalam bentuk hard copy (tercetak) dan/atau Soft copy (data digital) serta melihat dan membaca dokumen aslinya. Permintaan informasi yang diajukan oleh pemohon ternyata tidak ditanggapi oleh Gubernur Jawa Tengah (termohon). Dasar itulah yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KI Prov Jateng).	Mediasi I : Kamis, 3 Mei 2012 Dilakukan melalui teleconference Mediasi II : Jumat, 11 Mei 2012	Proses mediasi masih terus berlangsung
		Yayasan Sukma LRC KJHAM (Legal Resources Center Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia).	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluara Berencana Kota Semarang	a. Informasi Publik yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah Informasi tentang RKA dan TOR program-program dan kegiatan pemberdayaan perempuan yang ada di BAPERMAS Perempuan dan KB Kota Semarang pada APBD Kota Semarang Tahun 2010 b. TERMOHON bersedia memberikan Informasi sebagaimana pokok permohonan kepada PEMOHON sesuai lingkup kewenangan dan sudah dikuasai oleh TERMOHON	04 Januari 2011, pukul 10.00 WIB	Kesepakatan Perdamaian Kedua Belah Pihak dengan No. Putusan : 01/Putusan-M/KIP-JTC/1/2011 tanggal 04 Januari 2011
		Lembaga Perhimpunan Pattiro Semarang	Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota	a. Informasi Publik yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah Informasi tentang Aset Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kota Semarang, yang meliputi Peruntukan, Pengguna	Mediasi I : 20 Desember 2010, pukul 13.00 WIB	Kesepakatan Perdamaian Kedua Belah Pihak dengan No. Putusan : 03/Putusan-M/KIP-

				Government Policy Watch (GPW)		
	LSM Government Policy Watch	Penkab KlATEN		Penkab KlATEN bersedia memberikan informasi tentang Data Print Out Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang Lulus pada Formasi Tahun 2010.	10 Mei 2011	
001/VII/KIP-PS-A/2010	Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Blora	PT Blora Patragas Halu (BPH)		Sengketa Informasi terkait permohonan LPAW Blora terkait rencana divestasi saham participant interest (PI) Blok Cepu sebesar 49 persen kepada PT Anugerah Bangun Sarana Jaya (ABSJ) yang beralamat di Surabaya. Informasi yang diminta berupa salinan dokumen perjanjian antara PT BPH dengan PT ABJS selaku financial partner dalam pengelolaan 2,1 persen saham PI Blok Cepu milik Penkab Blora serta salinan AD/ART PT BPH. Atas surat keberatan ini termohon hanya memberikan salinan AD/ART PT BPH tanpa salinan dokumen perjanjian yang dimaksud.		

MENGUJI KOMITMEN BADAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM KONTEKS AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN : Studi pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
Budi Prayitno

		Kabupaten Tegal	dimohonkan kepada pemohon sesuai persyaratan yang telah disepakati para pihak dalam waktu paling lambat 30 hari sejak ditandatanganinya kesepakatan.	4 April 2011 Mediasi III : 11 April 2011 Mediasi IV : 14 April 2011	35/Putusan-M/KIP- JTG/IV/2011
0009/SI/III/2011	<i>Government Policy Watch (GPW)</i>	Walikota Pekalongan	Pemkot Pekalongan pada tahun 2010 tidak mengadakan seleksi CPNSD secara mandiri melainkan menunjuk kepada Pemprov Jateng. Untuk diketahui, GPW juga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada KIP Jateng terhadap 6 Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai data dan <i>print out</i> hasil seleksi CPNSD 2010. Keenam kabupaten/kota tersebut adalah Pemkot Semarang, Pekalongan, Salatiga serta Pemkab Kendal, Wonosobo, dan KlATEN.	2 Mei 2011	
0007/SI/IV/2011	Jusri (selaku Pemohon perseorangan)	Dinas PU Kabupaten Tegal	Dinas PU Kabupaten Tegal bersedia memberikan informasi tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2011 serta daftar lokasi, alokasi bantuan tahun 2010, dan petunjuk pelaksanaannya dari Dinas PU Kabupaten Tegal untuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	3 Mei 2011	37/Putusan-M/KIP- JTG/V/2011. Informasi yang diminta diberikan paling lama 7 hari setelah ditandatanganinya kesepakatan
0008/SI/IV/2011	LSM Government Policy Watch	Walikota Salatiga	Walikota Salatiga menyanggupi permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon Pemerintah Kabupaten Kendal bersedia untuk memberikan informasi tentang Data Print Out Hasil Seleksi CPNSD yang lulus pada Formasi Tahun 2010 yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.	4 Mei 2011	39/Putusan-M/KIP- JTG/V/2011. Informasi diberikan paling lambat pada 10 Mei 2011
0009/SI/IV/2011.	LSM Government Policy Watch	Bupati Wonosobo	Informasi tentang Data Print Out Hasil Seleksi CPNSD yang lulus pada Formasi Tahun 2010 yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, akan diberikan kepada Pemohon yaitu LSM Government Policy Watch	Mediasi : 5 Mei 2011	40/Putusan-M/KIP- JTG/V/2011
0009/SI/IV/2011	LSM Government Policy Watch	Walikota Semarang	Walikota Semarang yang diwakili oleh Plh Ketua BKD Kota Semarang Drs Cahyo Bintarum Msi menyerahkan daftar nilai peserta yang lulus seleksi CPNSD 2010 Kota Semarang kepada LSM		41/Putusan-M/KIP- JTG/V/2011

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, mayoritas gugatan yang disampaikan oleh publik kepada badan publik di wilayah Jawa Tengah adalah penggunaan anggaran publik. Anggaran publik mendominasi kasus sengketa informasi yang dibawa ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa di era transparansi ini masih banyak badan publik/instansi pemerintah di Jawa Tengah yang belum siap dalam menghadapi implementasinya.

Artinya, badan publik selaku pengguna anggaran belum menyediakan jenis informasi yang dinilai dibutuhkan oleh publik. Akibatnya, muncul gugatan dari pemohon informasi yang merasa akses untuk mendapatkan informasi tersumbat. Padahal, hak setiap orang untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Padahal, jika kita perhatikan pasal 19 ayat 2 UU No. 14 tahun 2008, disebutkan bahwa transparansi penggunaan anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Publik/Instansi Pemerintah selaku pengelola keuangan publik merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala.

Di samping itu, munculnya sengketa informasi ini juga didorong oleh minimnya pengetahuan dari pejabat publik dalam membedakan mana jenis informasi yang dikecualikan dan mana jenis informasi yang boleh di akses oleh publik.

Komisioner Informasi Provinsi Jateng, Irianto⁴, menjelaskan penyebab utama persoalan sengketa informasi adalah keengganan badan publik untuk terbuka. Keengganan itu umumnya dipengaruhi oleh pola pikir (*mindset*) lama para pejabat lembaga publik sejak era Orde Baru. Menurut dia, meski berganti rezim pemerintahan, namun persoalan kultur yang telah terbangun lama masih kuat mengakar di benak para pejabat publik.

Tarik ulur itu terjadi ketika ada tuntutan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui UU No. 14 tahun 2008. Semangat keterbukaan itu membuat mereka gagap dalam menghadapi perubahan tersebut. Akibatnya, masyarakat yang ingin meminta informasi seringkali terbentur dengan berbagai alasan sepihak dari badan publik. Bahkan, tak jarang masyarakat pemohon informasi merasa di ping-pong kesana kemari oleh petugas badan publik.

"Badan publik sendiri sebenarnya tidak mau terbuka. Mereka masih terlihat setengah hati dalam menjalankan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Padahal, badan publik itu bekerja dengan dana publik. Jadi posisi mereka itu sebenarnya pengabdian masyarakat yang bekerja sesuai aturan dan UU," jelasnya.

Di samping ketidaksiapan badan publik dalam pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008, badan publik juga memiliki keraguan ketika akan memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat selaku pemohon informasi. Alasan yang dikemukakan adalah ada ketakutan jika informasi yang diberikan akan disalah-

⁴ Iriyanto, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jateng. Wawancara dilakukan melalui telepon, Jumat, 11 Mei 2012, jam 16.00 - 17.00 WIB.

gunakan oleh pemohon informasi. Apalagi dokumen yang diminta umumnya berkaitan dengan masalah penggunaan anggaran. Alasan lain yang dikemukakan adalah para pejabat pengelola informasi publik tidak berani melangkahi otoritas yang lebih tinggi dalam jenjang organisasi. Karena hal itu akan berkaitan dengan pertanggung jawaban apabila dokumen yang 'sensitif' itu bocor ke tangan masyarakat.

"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) biasanya dijabat oleh mereka yang ada di posisi eselon III dan IV. Jadi bukan eselon II yang punya kapasitas untuk memutuskan. Sehingga ketika Gubernur/Bupati/Walikota mengatakan bahwa dokumen tertentu, termasuk anggaran tidak boleh keluar, maka PPID tidak berani untuk mengeluarkan dokumen itu. Seharusnya, sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008, dokumen anggaran itu tidak termasuk rahasia dan boleh diakses oleh publik. Bahkan, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, dokumen itu wajib dilaporkan secara berkala kepada publik, minimal 6 bulan sekali," jelas Irianto.

Pernyataan di atas menegaskan bahwa pejabat pengelola informasi berada pada posisi dilematis ketika menghadapi permohonan informasi oleh publik. Di satu sisi mereka bekerja berdasarkan regulasi, namun di sisi yang lain mereka juga harus berhadapan dengan pimpinannya. Jika merujuk pada UU No. 14 tahun 2008, sudah ada beberapa penjelasan mengenai kriteria informasi apa saja yang tergolong wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat 1 UU No. 14 tahun 2008 :

1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik

3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, perintah undang-undang itu tidak dapat dengan mudah diimplementasikan ketika pimpinan badan publik di level tertinggi belum terbuka sepenuhnya. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan terjadi sengketa informasi antara pemohon dengan badan publik. Keberadaan Komisi Informasi Publik pada akhirnya menjadi jalan tengah atas kebuntuan tersebut.

Menurut Irianto, sengketa informasi yang muncul biasanya diselesaikan melalui mediasi ataupun sidang ajudikasi non litigasi. Pada saat dilakukan mediasi, badan publik biasanya mengemukakan alasan keengganannya menyerahkan informasi yang diminta pemohon, yakni takut disalahgunakan. Apalagi jika pemohon informasi itu adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Ketakutan yang dikemukakan oleh badan publik itu sebenarnya sangat tidak beralasan. Karena UU No. 14 tahun 2008 sudah memberikan jaminan adanya ancaman pidana bagi mereka yang menyalahgunakan informasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

"Badan publik selalu menyatakan bahwa yang meminta informasi itu LSM ini dan itu. Kami khawatir nanti disalahgunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Misalnya untuk memeras atau meminta uang. Namun, Komisi Informasi tidak menanggapi hal itu. Urusan motivasi pemohon informasi bukanlah ranah Komisi Informasi, sebab sesuai dengan perintah UU No. 14 tahun 2008, masyarakat berhak untuk mengakses informasi selama hal itu memang menjadi hak masyarakat," jelas Irianto.

Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa hambatan utama yang umumnya dihadapi oleh pemohon informasi, yakni *blocking* dari pihak badan publik, kekhawatiran yang tidak beralasan, dan minimnya otoritas yang dimiliki PPID. Artinya, masih terjadi praktek tarik ulur dalam menyikapi pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Hal lain yang juga sering dibawa ke Komisi Informasi Publik Jawa Tengah adalah sengketa informasi yang terjadi karena masalah uji konsekuensi yang dilakukan oleh badan publik. Uji konsekuensi adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan uji konsekuensi terhadap jenis informasi apa saja yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang (Pasal 19 UU No. 14 tahun 2008).

Sengketa informasi yang terjadi pada aspek uji konsekuensi ini terjadi karena adanya perbedaan pemahaman antara badan publik dengan publik. Badan publik sering memasukan informasi yang menjadi hak publik ke dalam aspek informasi yang dikecualikan.

"Badan publik sering membuat kategorisasi mengenai mana informasi yang boleh diberikan dan mana yang tidak berdasar uji konsekuensi sesuai pasal 17 UU No. 14 tahun 2008. Jadi mereka menafsirkan sesuai pemahaman mereka. Uji konsekuensi yang dilakukan oleh badan publik ini sering memunculkan sengketa informasi karena salah penafsiran. Sengketa inilah yang biasanya dibawa ke Komisi Informasi. Komisi Informasi kemudian memutuskan bahwa informasi itu harus dibuka ke publik karena tidak masuk ke informasi yang dikecualikan. Contohnya adalah Laporan Hasil Pemeriksaan. Itu termasuk dokumen yang bisa diakses oleh publik. Biasanya, badan publik tidak bersedia memberikan," jelasnya.

Kategorisasi mengenai jenis informasi yang dikecualikan sebenarnya sudah jelas disebutkan dalam Pasal 17, yaitu :

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan,

- pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
- g. Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Iriyanto menjelaskan, hal-hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 itu yang harusnya menjadi dasar pijakan bagi badan publik untuk menentukan informasi yang dikecualikan dalam uji konsekuensi.

"Setelah kita beri penjelasan, akhirnya mereka bersedia untuk memberikan kepada pemohon," jelasnya.

Jika kita perhatikan dengan seksama, sengketa informasi terkait dengan uji konsekuensi ini timbul karena tidak adanya metode yang baku dan seragam mengenai informasi yang dikecualikan. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini, Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010, juga tak mengaturnya. Akibatnya, masing-masing badan publik menafsirkannya secara sepihak, meskipun dalam penentuannya harus melalui uji publik. Namun, karena minimnya pemahaman menyangkut UU Keterbukaan Informasi Publik, maka hal itu terus saja

memunculkan persoalan sengketa informasi.

Iriyanto menambahkan, komitmen badan publik untuk membentuk alat kelengkapan pengelola informasi sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 saat ini memang sudah cukup baik. Di Provinsi Jateng, saat ini sudah 33 dari 35 kabupaten/kota yang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Komisi Informasi Provinsi Jateng pun terus melakukan supervisi berupa bimtek, advokasi, dan sosialisasi.

Terkait dengan supervisi pembentukan PPID di provinsi Jateng, ada beberapa catatan sepanjang 2 tahun lebih diberlakukannya UU tersebut. Toh pun UU No. 14 tahun 2008 dijalankan, menurut Iriyanto, hal itu semata-mata hanya untuk memenuhi amanat undang-undang, seperti pembentukan PPID di tiap kabupaten/kota. Ketidaksiharian itu tercermin dari respon pemerintah kabupaten/kota saat Komisi Informasi melakukan supervisi ke daerah-daerah.

"Mereka yang dikirim untuk mengikuti sosialisasi penerapan UU No. 14 tahun 2008 itu umumnya mereka yang ada di level eselon III dan IV. Jarang sekali mereka yang ada di level eselon II mau datang untuk mengikuti sosialisasi yang dilakukan Komisi Informasi. Dari segi ini saja, nampak mereka yang ada di level strategis tidak menaruh perhatian yang cukup terhadap keterbukaan informasi publik. Kalau bertumpu pada mereka yang ada di eselon III dan IV, saya pikir tidak akan banyak berpengaruh. *Pertama*, karena mereka bukan pada posisi untuk mengambil kebijakan strategis. *Kedua*, pemahaman yang mereka terima tentu berbeda jika yang hadir langsung adalah Kepala Dinas. Jadi umumnya mereka datang hanya mewakili kepala dinas saja. Sehingga pembentukan PPID itu saat ini lebih untuk memenuhi PP No. 61 tahun 2010 yang mengamanatkan masing-masing pemerintah daerah untuk segera membentuk PPID paling lambat 23 agustus 2011" jelasnya.

F. Analisis

Merujuk pada dua tahun pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008, sebenarnya masih ada sikap resisten (penolakan-red) dari sejumlah badan publik di lingkungan kabupaten/kota, bahkan provinsi Jateng terhadap permohonan informasi yang tergolong dokumen publik dan harusnya bisa diakses oleh masyarakat.

Sikap tidak mau terbuka dari badan publik tentu akan menyulitkan masyarakat untuk melakukan pengawasan jalannya pemerintahan, khususnya pada aspek akuntabilitas pemerintahan. Keengganan untuk terbuka itu bisa dilihat dari beberapa masalah yang muncul dalam konteks sengketa informasi yang dibawa ke ranah Komisi Informasi Provinsi Jateng.

Jika merujuk pada metode untuk menegakkan akuntabilitas pemerintahan, sebenarnya banyak sekali instrumen yang bisa digunakan. Ada kontrol legislatif, akuntabilitas legal, Ombudsman, Desentralisasi dan Partisipasi, Kontrol Administrasi Internal, serta Media Massa dan Opini Publik.

Namun, dari semua saluran yang ada tersebut, jika kita cermati satu per satu, nampaknya hanya saluran media massa dan opini publik yang relatif berjalan. Kontrol legislatif untuk menjamin akuntabilitas pemerintahan sering kali tidak berjalan secara optimal. Karena legislatif di Indonesia justru menjadi bagian dari karut-marut penyalahgunaan anggaran.

Tumpuan utama untuk menjamin akuntabilitas pemerintahan justru ada pada media massa dan opini publik. Untuk mengefektifkan pendayagunaan media massa dan opini publik, setidaknya ada tiga faktor yang harus dipenuhi, yakni *pertama*, keberasan bereksprei dan berserikat

harus diterima. *Kedua*, pelaksanaan berbagai tugas pemerintah harus transparan. Kuncinya adalah adanya akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini harus dijamin melalui konstitusi (misalnya UU Kebebasan Informasi dengan hanya mempertimbangkan pertimbangan keamanan nasional (dalam pengertian sempit) dan privasi setiap individu. *Ketiga*, adanya pendidikan sipil yang diberikan kepada warga negara, pemahaman mereka akan hak dan kewajibannya, di samping kesiapan untuk menjalankannya.

Poin kedua terkait jaminan informasi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan secara regulasi sudah terpenuhi, yakni dengan diterbitkannya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun akan menjadi tidak berguna jika dari badan publik selaku pengguna anggaran publik masih menggunakan pola pikir (*mindset*) lama dan enggan terbuka kepada publik. Akibatnya, desain pemerintahan yang transparan dan akuntabel hanya menjadi jargon dan praktek deviasi berupa mal administrasi akan terus saja terjadi. Karena badan publik sendiri setengah hati untuk diawasi kinerjanya.

Keengganan badan publik untuk diawasi pada akhirnya menimbulkan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Hal ini pun bisa kita lihat dari fakta bahwa hingga Januari 2011, sebanyak 155 kepala daerah tersangkut masalah hukum, 17 orang di antaranya adalah gubernur.⁵ Kondisi ini muncul akibat kontrol administratif internal yang berjalan masih lemah. Masalah ini disebabkan karena hubungan yang kurang jelas antara kepemimpinan politik yang bersifat temporer dan

⁵ Kompas cetak, 18 Januari 2011

pejabat publik yang diangkat secara permanen. Jika mereka melakukan persekongkolan, akuntabilitas tidak bisa diwujudkan, maka yang menjadi korban adalah kepentingan publik. Dengan demikian, tumpuan utamanya hanya pada aspek keterbukaan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat tanpa ada semangat untuk melakukan pembatasan yang sifatnya untuk menutupi berbagai deviasi (penyimpangan-red) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

G. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang terlampir dalam tabel, terlihat bahwa badan publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih belum sepenuhnya membuka diri terhadap masyarakat. Transparansi dan Akuntabilitas, khususnya menyangkut penggunaan anggaran masih dianggap sesuatu yang tabu. Meskipun dalam regulasinya sudah mewajibkan pelaporan berkala dokumen yang dimaksud. Hal ini tentu perlu kesadaran dari badan publik untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Karena regulasi sudah mengatur dan publik sudah memiliki kesadaran untuk turut serta. Namun akan menjadi tidak berguna jika dari badan publik sendiri juga tidak mau berubah.

Referensi

- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Davis, Gordon B, (1984) Kerangka Dasar : Sistem Informasi Manajemen, PPM.
- Laudon, C. Kenneth, Sistem Informasi Manajemen, (2004), Sistem Informasi Manajemen, Andi Publisher,
- Modul PNPM Mandiri, Konsep Transparansi dan Akuntabilitas
<http://www.pikiranrakyat.com/> Masih Banyak Badan Publik di Jabar Langgar UU KIP
- www.seknasfitra.org. "10 Fakta Keterbukaan Informasi Anggaran" publikasi
antikorupsijateng.wordpress.com/.../lembaga-publik-semarang-dinilai, diakses tanggal 12 Mei 2012
- www.vhrmedia.com/2010/detail. Kebebasan Informasi Publik Kominfo Minta Lembaga Publik Terbuka, diakses pada tanggal 12 Mei 2012
- Jawa Pos/Radar Semarang, Sabtu, 18 Desember 2010, "Lembaga Publik Semarang Dinilai Belum Terbuka".